



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rofiq Nurjaman als. Dul Bin Han Han Handiana;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Jangkurang Rt. 002 Rw. 012 Kel. Sukamenteri Kec. Garut Kota Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Rofiq Nurjaman als. Dul Bin Han Han Handiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin. Han Han Handiana, bersalah telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin. Han Han Handiana dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin. Han Han Handiana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 4 (empat) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam dengan berat netto 2,7590 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat warna silver dengan Nopol : Z3921 DAP;
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rofiq Nurjaman Als Dul Bin Han Han Handiana);
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin Han Han Handiana pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram "Lazcanocartel" bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah masih ada promo" kemudian Akun tersebut menjawab "masih" terus Terdakwa menanyakan "minta formatnya" kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan Terdakwa langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa dikirimkan no rekening Bank BCA dengan nomor rekening yang tidak diingat lagi, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat banking Bank BCA, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siap cek dulu", setelah itu Terdakwa menunggu resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telephone oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pengiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang Terdakwa pesan, dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut yaitu saksi Riswanto, S.H. Bin Iwan dan saksi Jumadi, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam yang Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Reserse Narkoba Polres Garut untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 3845/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 17 bulan September Tahun 2021 yang dilakukan oleh para pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9219 gram dengan nomor barang bukti 2262/2021/NF milik Terdakwa Rofiq Nnurjaman Als Dul Bin Han Han Handiana sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/716/IX/2021/SatResNarkoba tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor 2262/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sisa barang bukti nomor Nomor 2262/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus zipper warna hitam berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dengan berat netto seluruhnya 2,7590 gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Atau

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin Han Han Handiana pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram “

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazcanocartel” bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan “apakah masih ada promo” kemudian Akun tersebut menjawab “masih’ terus Terdakwa menanyakan “minta formatnya” kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan Terdakwa langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa dikirimkan no rekening Bank BCA dengan nomor rekening yang tidak diingat lagi, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan Narkotika diduga jenis tembakau sintesis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat Banking Bank BCA, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab “siap cek dulu”, setelah itu Terdakwa menunggu Resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti Resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telephone oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pngiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang Terdakwa pesan, dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut yaitu saksi Riswanto, S.H. Bin Iwan dan saksi Jumadi , setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintesis dibungkus plastic ziplock warna hitam yang Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Reserse Narkoba Polres Garut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 3845/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 17 bulan September Tahun 2021 yang dilakukan oleh para pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



(satu) bungkus zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9219 gram dengan nomor barang bukti 2262/2021/NF milik Terdakwa Rofiq Nnurjaman Als Dul Bin Han Han Handiana sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/716/IX/2021/SatResNarkoba tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor 2262/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah Narkotika jenis MDMA-4 en Pinaca, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti nomor Nomor 2262/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus zipper warna hitam berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis MDMA-4 en Pinaca dengan berat netto seluruhnya 2,7590 gram.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumadi Bin (Alm) Somo Pawiro, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Riswanto, S.H.;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi Sdr. Riswanto, S.H. mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul, setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rofiq

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjaman Als. Dul, pada waktu Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul diamankan sedang sendiri di rumahnya yang beralamat Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;

- Bahwa pada saat diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis dibungkus plastik ziplock warna Hitam yang disimpan didalam bagasi sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver yang dipakainya dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung yang disimpan didalam saku atau kantong jaket sebelah kiri yang ia pakai;
- Bahwa sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut dapatkan atau diperoleh dengan cara membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Lazcanocartel.Id";
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu dari akun media sosial Instagram yang bernama " Lazcanocartel.Id " yang dikirim melalui jasa pengiriman barang " J&T " yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17. 15 Wib.;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul bahwa awalnya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis cara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun " Lazcanocartel.Id " sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat ± 5 (Lima) gram seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram " Lazcanocartel" bahwa ada harga promo yg di statuskan di akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah masih ada promo" kemudian Akun tersebut menjawab "masih" lalu Terdakwa menanyakan "minta formatnya" kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan sayapun langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa menerima no rekening bank bca, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan Narkoba diduga jenis tembakau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat banking bank BCA, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siapa saksi cek dulu", setelah itu Terdakwa menunggu Resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti Resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telepon oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB saksi menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pengiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang telah di pesannya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul bahwa maksud dan tujuan membeli narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk ia konsumsi sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul ia sudah 2 (dua) kali membeli narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis melalui akaun Instagram sebagaimana tersebut diatas yang pertama Terdakwa membeli ± 1 (Satu) tahun kebelakang sebanyak 1 (Satu) paket sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 350.000,00- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 5 (Lima) gram, seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul ia tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram tersebut dan Terdakwa juga sama sekali tidak mengetahui alamat dari pemilik akun Instagram yang bernama " Lazcanocartel.Id " tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik Ziplock warna Hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung, adalah barang bukti yang ada



dalam penguasaan Sdr. Rofiq Njurjaman Als. Dul pada waktu saksi mengamankannya bersama rekan saksi;

- Bahwa Terdakwa Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mengakui sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menerima dan mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut;
- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Riswanto, S.H. Bin. Iwan, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul yaitu pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa saksi mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Jumadi satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi dan beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kota Kab. Garut;
- Bahwa saksi dengan rekan saksi Sdr. Jumadi mengamankan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak menyebutkan identitasnya bahwa di Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul, setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan, kemudian saksi mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul, pada waktu Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul diamankan sedang sendiri di rumahnya yang beralamat Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut;
- Bahwa pada saat diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis dibungkus plastik ziplock warna Hitam yang disimpan didalam bagasi sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver yang dipakainya dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung yang disimpan didalam saku atau kantong jaket sebelah kiri yang ia pakai;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



- Bahwa sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut dapatkan atau diperoleh dengan cara membeli secara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun "Lazcanocartel.Id";
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut yaitu dari akun media sosial Instagram yang bernama " Lazcanocartel.Id " yang dikirim melalui jasa pengiriman barang " J&T " yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17. 15 Wib. ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul bahwa awalnya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis cara online dari aplikasi Instagram dengan nama akun " Lazcanocartel.Id " sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat ± 5 (Lima) gram seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram " Lazcanocartel" bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah masih ada promo" kemudian Akun tersebut menjawab "masih" lalu Terdakwa menanyakan "minta formatnya" kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan sayapun langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa menerima no rekening Bank BCA, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan Narkoba diduga jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat Banking Bank Bca, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siap saksi cek dulu", setelah itu Terdakwa menunggu Resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti Resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telepon oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB saksi menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pngiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang telah di pesannya;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul bahwa maksud dan tujuan membeli narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Rofiq Nurjaman Als. Dul ia sudah 2 (dua) kali membeli narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis melalui akaun Instagram sebagaimana tersebut diatas yang pertama Terdakwa membeli ± 1 (Satu) tahun kebelakang sebanyak 1 (Satu) paket sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 350.000,00- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 5 (Lima) gram, seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL ia tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram tersebut dan Terdakwa juga sama sekali tidak mengetahui alamat dari pemilik akun Instagram yang bernama " LAZCANOCARTEL.ID " tersebut;
- Bahwa keterangan Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL mengakui bahwa ia sama sekali tidak mengetahui darimana atau dari siapa pemilik akun media sosial Instagram yang bernama " LAZCANOCARTEL.ID " mendapatkan atau memperoleh anrkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL selain dari akun Instagram tersebut diatas Terdakwa sebelumnya pernah diberi secara gratis atau Cuma – Cuma oleh temannya, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat namanya ± 6 (Enam) tahun kebelakang pada waktu Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL terakhir kali ia mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis ± 1 (Satu) tahun kebelakang dirumahnya sendiri dan tidak bersama siapa – siapa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL ia mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis yaitu dengan cara di

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



linting seperti tembakau rokok biasa dengan menggunakan papir atau kertas rokok kemudian Terdakwa membakar dan menghisap narkotika tersebut sama seperti dengan rokok biasa;

- Bahwa Terdakwa Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL mengakui bahwa yang di rasakan setelahnya mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah merasa tenang, badan lemas dan mudah mengantuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik Ziplock warna Hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung, adalah barang bukti yang ada dalam penguasaan Sdr. ROFIQ NJURJAMAN Als. DUL pada waktu saksi mengamankannya bersama rekan saya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. ROFIQ NURJAMAN Als. DUL mengakui bahwa ia sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, menerima dan mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut.
- Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17.30 Wib. di Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa tidak sedang bersama siapa – siapa atau hanya seorang diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik Ziplock warna Hitam yang Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung yang Terdakwa simpan didalam saku atau kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari akun media sosial Instagram yang bernama “ LAZCANOCARTEL.ID “ yang dikirim melalui jasa pengiriman barang “ J&T “ yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17. 15 Wib.;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Tembakau Sintetis, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram " LAZCANOCARTEL" bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah masih ada promo" kemudian Akun tersebut menjawab "masih" terus Terdakwa menanyakan "minta formatnya" kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan sayapun langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa dikirimkan no rekening Bank BCA, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat BANKING Bank BCA, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siap Terdakwa cek dulu", setelah itu Terdakwa menunggu RESI pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti RESI pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telephone oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pengiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang Terdakwa pesan, dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut, setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor Reserse Narkoba Polres Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun media sosial Instagram tersebut tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari akun media sosial Instagram tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli ± 1 (Satu) tahun kebelakang sebanyak 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) paket sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 350.000,00- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 5 (Lima) gram, seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram tersebut dan Terdakwa juga sama sekali tidak mengetahui alamat dari pemilik akun Instagram yang bernama "Lazcanocartel.Id" tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dari siapa atau darimana pemilik akun media sosial Instagram yang bernama "Lazcanocartel.Id" tersebut mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa selain dari akun Instagram tersebut diatas Terdakwa sebelumnya pernah diberi secara gratis atau Cuma – Cuma oleh teman Terdakwa akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat namanya ± 6 (Enam) tahun kebelakang pada waktu Terdakwa masih sekolah.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis ± 1 (Satu) tahun kebelakang dirumah Terdakwa sendiri dan tidak bersama siapa – siapa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis yaitu dengan cara di linting seperti tembakau rokok biasa dengan menggunakan papir atau kertas rokok kemudian Terdakwa membakar dan menghisap narkotika tersebut sama seperti dengan rokok biasa.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut adalah Terdakwa merasa tenang, badan lemas dan mudah mengantuk.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis yang dibungkus menggunakan plastik Ziplock warna Hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver, dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diamankan atau disita oleh petugas Kepolisian pada waktu mengamankan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam dengan berat netto 2,7590 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat warna silver dengan Nopol : Z3921 DAP.

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah ditunjukkan kepada saksi – saksi beserta Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17.30 Wib. di Jl. Guntur Melati No. 80 Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan plastik Ziplock warna Hitam yang Terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan 1 (Satu) buah handphone merk Samsung yang Terdakwa simpan didalam saku atau kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan pada waktu diamankan Terdakwa tidak sedang bersama siapa – siapa atau hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu dari akun media sosial Instagram yang bernama “ LAZCANOCARTEL.ID “ yang dikirim melalui jasa pengiriman barang “ J&T “ yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 17. 15 Wib.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba diduga jenis Tembakau Sintetis, awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram “ Lazcanocartel” bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan “apakah masih ada promo” kemudian Akun tersebut menjawab “masih’ terus Terdakwa menanyakan “minta formatnya” kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan sayapun langsung mengisi format tersebut, sesudah Terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut Terdakwa dikirimkan no rekening Bank BCA, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa langsung memesan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Narkotika diduga jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa transferkan lewat BANKING Bank BCA, dan Terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siapa Terdakwa cek dulu", setelah itu Terdakwa menunggu Resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa menerima bukti Resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Terdakwa di telephone oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Pangung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB Terdakwa menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah Terdakwa sampai ditempat jasa pengiriman barang tersebut Terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang Terdakwa pesan, dan sekira jam 17.30 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut, setelah itu Terdakwa diamankan dan di bawa ke kantor Reserse Narkoba Polres Garut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun media sosial Instagram tersebut tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis dari akun media sosial Instagram tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membeli ± 1 (Satu) tahun kebelakang sebanyak 1 (Satu) paket sebanyak 5 (Lima) gram dengan harga Rp. 350.000,00- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat 5 (Lima) gram, seharga Rp. 250.000,00- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Rofiq Nurjaman Als. Dul Bin. Han Han Handiana dengan segala identitasnya, dalam pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa memiliki hak dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan republik indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021, sekira jam 20.00 WIB terdakwa melihat dan membaca di status Akun Instagram “ Lazcanocartel” bahwa ada harga Promo yg di statuskan di Akun Instagram tersebut, kemudian terdakwa menanyakan “apakah masih ada promo” kemudian Akun tersebut menjawab “masih’ terus terdakwa menanyakan “minta formatnya” kemudian Akun tersebut mengirimkan format tersebut dan terdakwa langsung mengisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format tersebut, sesudah terdakwa mengisi dan mengirimkan formatnya kepada Akun tersebut terdakwa dikirimkan no rekening Bank BCA dengan nomor rekening yang tidak diingat lagi, sekira jam 21.00 WIB terdakwa langsung memesan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa transferkan lewat Banking Bank BCA, dan terdakwa langsung kirimkan bukti transfer tersebut, kemudian akun tersebut menjawab "siap cek dulu", setelah itu terdakwa menunggu Resi pengiriman dari penjual atau akun Instagram tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menerima bukti Resi pengiriman tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 terdakwa di telephone oleh pihak jasa pengiriman barang J&T bahwa barang agar segera di ambil di Gudang jasa pengiriman barang J&T di Jl. Haur Panggung dengan alasan pegawai atau Kurir sedang Sibuk, sekira jam 17.00 WIB terdakwa menuju Gudang jasa pengiriman barang J&T yang beralamat di Jl. Guntur Melati Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setelah terdakwa sampai ditempat jasa pengiriman barang tersebut terdakwa langsung mengambil barang atau paket yang terdakwa pesan, dan sekira jam 17.30 WIB terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian Preman yang mengaku anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut yaitu saksi Riswanto, S.H. Bin Iwan Dan Saksi Jumadi, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam yang terdakwa simpan didalam bagasi sepeda motor yang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Reserse Narkoba Polres Garut untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories no. lab. : 3845/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 17 bulan September Tahun 2021 yang dilakukan oleh para pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus zipper warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,9219 gram dengan nomor barang bukti 2262/2021/NF milik Terdakwa Rofiq Nnurjaman Als Dul Bin Han Han Handiana sehubungan dengan surat dari kepala kepolisian resort Garut nomor : B/716/IX/2021/SatResNarkoba tanggal 15 September 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA, termasuk narkotika golongan satu nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda yang ditentukan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam dengan berat netto 2,7590 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah barang yang berkenaan dengan tindak pidana dimaksud maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat warna silver dengan Nopol : Z3921 DAP.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa namun bukan merupakan sarana definitif untuk melakukan tindak pidana dimaksud maka sudah sepatutnya (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rofiq Nurjaman Als Dul Bin Han Han Handiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofiq Nurjaman als. Dul Bin Han Han Handiana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rofiq Nurjaman als. Dul Bin Han Han Handiana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis tembakau sintetis dibungkus plastic ziplock warna hitam dengan berat netto 2,7590 gram.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda beat warna silver dengan Nopol : Z3921 DAP.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ROFIQ NURJAMAN Als DUL Bin HAN HAN HANDIANA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Nurrahmi, S.H., M.H., Maryam Broo, S.H.,M.H dibantu oleh Iman Juniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)